



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

REBEKKA TARIGAN

Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 29 September 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 6 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah benar yang bernama **Rebekka Tarigan** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 29 September 1964, beralamat di Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009, Atas nama Rebekka Tarigan lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964, Kartu Keluarga Nomor 1272010906080018 atas nama **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964, Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033 atas nama **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964 dan di Paspor Nomor E6628113 Atas nama **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal 09 September 1964.

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor Nomor E6628113 Atas nama Rebekka Suriyawati Tarigan, lahir di Pematangsiantar tanggal 09 September 1964 diganti menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964 agar Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009, Kartu Keluarga 1272010906080018 dan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033.

4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor Nomor E6628113 Atas nama Rebekka Suriyawati Tarigan, lahir di Pematangsiantar tanggal 09 September 1964 diganti menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964 agar Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009, Kartu Keluarga 1272010906080018 dan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033 milik Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Pergantian / Perbaikan Nama dan tanggal lahir Pemohon ke Kantor Imigrasi Pematangsiantar, Agar Imigrasi Pematangsiantar mengganti/Memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Paspor Nomor E6628113 Atas nama Rebekka Suriyawati Tarigan, lahir di Pematangsiantar tanggal 09 September 1964 diganti menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rebekka Tarigan** NIK: 1272016909640009, lahir pada tanggal **29 September 1964**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 12720109060800018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama kepala keluarga **Budiman Sitorus**, salah satu anggota keluarga bernama **Rebekka Tarigan**, lahir pada tanggal **29 September 1964**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal **29 September 1964** telah lahir **Rebekka Tarigan**, anak ke satu perempuan dari ayah Jamidin P Tarigan dan ibu M.P. Ginting. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor No. E6628113 atas nama **Rebekka Suriyawati Tarigan** lahir pada tanggal **9 September 1964**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematangsiantar pada tanggal 16 Februari 2024. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Linceria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, pemohon bernama **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 September 1964, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010906080018 tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964, demikian juga yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1272-LT-09072018-0033 tercatat nama Pemohon **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal **29 September 1964**;
- Bahwa, berdasarkan data yang terdapat dalam Paspor No. E6628113, tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**;
- Bahwa, telah terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam dokumen/ surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964**, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**;
- Bahwa, oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. E6628113 dimana sebelumnya tertulis **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal **09 September 1964** selanjutnya dirubah menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964** sesuai dengan Kartu nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Donna Betty Marlina Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pemohon bernama **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 September 1964, beralamat di Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010906080018 tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964, demikian juga yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 1272-LT-09072018-0033 tercatat nama Pemohon **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal **29 September 1964**;

- Bahwa, berdasarkan data yang terdapat dalam Paspor No. E6628113, tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**;
- Bahwa, telah terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam dokumen/ surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964**, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**;
- Bahwa, oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. E6628113 dimana sebelumnya tertulis **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal **09 September 1964** selanjutnya dirubah menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964** sesuai dengan Kartu nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. E6628113, akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau merubah/ memperbaikinya, oleh pihak Kantor Imigrasi diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Paspor No. E6628113 dimana sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal **09 September 1964**, selanjutnya dirubah/ diperbaiki menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964** sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (vide, Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;** dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. penerbitan paspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari;
- d. wawancara;
- e. verifikasi; dan
- f. adjudikasi.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013;

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
 - b. Pembayaran biaya Paspor;
 - c. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - d. Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

1. Elektronik KTP;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
4. Paspor asli dengan data yang akan diubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rebekka Tarigan** NIK: 1272016909640009, lahir pada tanggal **29 September 1964**, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 12720109060800018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama kepala keluarga **Budiman Sitorus**, salah satu anggota keluarga bernama **Rebekka Tarigan**, lahir pada tanggal **29 September 1964** dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal **29 September 1964** telah lahir **Rebekka Tarigan**, anak ke satu perempuan dari ayah Jamidin P Tarigan dan ibu M.P. Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 di atas diketahui bahwa Pemohon bernama **Rebekka Tarigan**, lahir pada tanggal **29 September 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Paspor No. E6628113 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematangsiantar pada tanggal 16 Februari 2024, tertulis nama Pemohon adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan** lahir pada tanggal **9 September 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas diketahui telah terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor milik Pemoho. Karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahirnya tersebut yang terdapat dalam paspor miliknya untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Linceria dan saksi Donna Betty Marlina Sirait pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bernama **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 September 1964, beralamat di Jl. Labu No. 29, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 12720109060800018 tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal 29 September 1964, demikian juga yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1272-LT-09072018-0033 tercatat nama Pemohon **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal **29 September 1964**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. E6628113, akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau merubah/ memperbaikinya, oleh pihak Kantor Imigrasi diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Paspor No. E6628113, tercatat nama Pemohon adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**. Oleh karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam dokumen/ surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964**, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya adalah **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**, maka Pemohon bermaksud menrubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor **No. E6628113**, sebelumnya tercatat atas nama **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964**, selanjutnya dirubah menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar pada tanggal **29 September 1964**, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor No E6628113 Atas nama **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964** selanjutnya dirubah menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal **29 September 1964** sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272016909640009, Kartu Keluarga 1272010906080018 dan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09072018-0033 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar, sebagaimana yang tertera pada Paspor No E6628113 atas nama **Rebekka Suriyawati Tarigan**, lahir di Pematangsiantar tanggal **09 September 1964** dirubah menjadi **Rebekka Tarigan** lahir di Pematangsiantar tanggal **29 September 1964**;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 6 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	